



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2017/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lengkong, RT. 001 RW. 001, Desa Ta'ba, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 532/Pdt.P/2017/PA Plp yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sawia binti Mange di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/8/III/1997 tertanggal 29 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 anak, salah satunya bernama Sardin Amri bin Mangnguling, anak ke 1 yang lahir pada tanggal 15 September 2000

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Nurfadila binti Sanusi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Libusan, RT. 001 RW. 001, Desa Lange, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu sekitar 6 bulan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Nurfadila binti Sanusi, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Nurfadila binti Sanusi tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 34/KUA.21.09.03/PW.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sardin Amri bin Mangnguling untuk menikah dengan Nurfadila binti Sanusi
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar berpikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada poin 1 (satu) tertulis pada tanggal 29 Desember 1996 yang sebenarnya tanggal 08 April 1997 selebihnya tetap pada permohonannya

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Sardin Amri bin Mangnguling yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa benar sudah tunangan dengan seorang perempuan yang bernama Nurfadila binti Sanusi karena sudah saling mengenal selama sekitar 6 bulan;
- Bahwa benar sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa orang tua Nurfadila binti Sanusi sudah setuju atas hendak menikah dengan anaknya dan tidak ada orang lain melamar Nurfadila binti Sanusi selain saya;
- Bahwa benar berstatus jejaka sedangkan calon isteri bernama Nurfadila binti Sanusi masih perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7317010104760001, yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Luwu, tanggal 04 Februari 2013, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317011609090042 yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Luwu tanggal 20 Agustus 2014, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/8/III/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, tanggal 08 April 1997, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Asli Penolakan Pernikahan Nomor 34/Kua.21.09.03/PW.0II/12/2017 Model N9, tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sardin Amri Nomor 20.541/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IX/2011 tanggal 16 Septembrer 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Transnaker Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P5;

B. Saksi

1. Mialto Pasesang bin Padi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai warga;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Sardin Amri bin Mangnguling;
 - Bahwa Sardin Amri bin Mangnguling baru 17 tahun, namun Pemohon sudah ingin menikahkan dengan perempuan bernama Nurfadila binti Sanusi sebab hubungan sudah erat dan susah dipisahkan karena saling mencintai;
 - Bahwa anak Pemohon baru usia 17 tahun dan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi sudah sekitar 6 bulan pacaran;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak orang tua Nurfadila binti Sanusi sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi tidak pernah ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahannya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sardin Amri bin Mangnguling masih jejaka sedangkan perempuan Nurfadila binti Sanusi masih perawan;
 - Bahwa rencana pernikahan Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi tidak bisa ditunda lagi dan segera dinikahkan;
2. Rusli bin Yunus Papangi., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Mangnguling dan anaknya bernama Sardin Amri bin Mangnguling;
 - Bahwa Pemohon datang di Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Sardin Amri bin Mangnguling bin Suaib yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Nurfadila binti Sanusi;
 - Bahwa anak Pemohon baru usia 17 tahun dan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa hubungan Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi sudah sangat erat karena telah sekitar 6 bulan pacaran;
 - Bahwa Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi tidak ada hubungan nasab untuk menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa Sardin Amri bin Mangnguling berstatus jejaka sedangkan Nurfadila binti Sanusi berstatus perawan;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah restu dan sepakat menikahkan Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi;
 - Bahwa secara fisik Keduanya sudah siap menikah dan dapat membina rumah tangga;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas lamaran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama Sardin Amri bin Mangnguling berumur 17 tahun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama Nurfadila binti Sanusi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara Sardin Amri bin Mangnguling dengan calon mempelai perempuan Nurfadila binti Sanusi sudah sekitar 6 bulan pacaran dan keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama Sardin Amri bin Mangnguling secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Perempuan Sawia binti Mange sebagai orang tua kandung Sardin Amri bin Mangnguling, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Sawia sebagai orang tua kandung Sardin Amri bin Mangnguling, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia Sardin Amri bin Mangnguling belum mencapai batas 19 tahun usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama Sardin Amri bin Mangnguling baru 17 tahun, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Mialto Pasesang bin Padi dan saksi 2 bernama Rusli bin Yunus Papangi., sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama Sardin Amri bin Mangnguling dengan perempuan yang bernama Nurfadila binti Sanusi namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia Sardin Amri bin Mangnguling 17 tahun namun sudah ingin menikah dengan Nurfadila binti Sanusi, antara Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Usia Sardin Amri bin Mangnguling sekarang baru 17 tahun dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang;
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon belum sampai 19 tahun;
- Hubungan Sardin Amri bin Mangnguling dengan perempuan Nurfadila binti Sanusi sudah sangat akrab dan telah berpacaran selama sekitar 6 bulan;
- Antara Sardin Amri bin Mangnguling dengan perempuan Nurfadila binti Sanusi tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor sekitar 6 bulan 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup;
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan Nurfadila binti Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia Sardin Amri bin Mangnguling baru 17 tahun artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah tanpa adanya paksaan pihak manapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan Sardin Amri bin Mangnguling belum cukup umur bagi usia pernikahan yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin ikatan pacaran, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) Sardin Amri bin Mangnguling sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi sudah berpacaran kurang lebih sekitar 6 bulan dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik Sardin Amri bin Mangnguling tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak, misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri'* (sebutan Bugis) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درء المفسدِ مُقدِّمٌ على جلبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa antara Sardin Amri bin Mangnguling dengan Nurfadila binti Sanusi tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor sekitar 6 bulan 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor sekitar 6 bulan 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Sardin Amri bin Mangnguling baru 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sardin Amri bin Mangnguling untuk menikah dengan Nurfadila binti Sanusi;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 *Hijiriyah.* oleh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Hj. Mariani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....,

Panitera Pengganti,

.....,

.....,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 891.000,-
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 532/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)